

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai dasar ideologi negara, sekiranya tepat untuk negara hukum Indonesia yang multi ras, multi kultur, multi etnis, multi agama, dan daerahnya sangat luas. Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila. Sistem hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang tumbuh dengan kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur- unsur baiknya. Satjipto Rahardjo termasuk akademisi hukum yang menyebut Sistem Hukum Pancasila sebagai sistem yang berakar dari budaya bangsa yang khas. Hukum tidak berada dalam vakum melainkan ada pada masyarakat dengan kekhasan akar budayanya masing-masing. Karena hukum bertugas melayani masyarakat maka sistem hukum juga harus sama khasnya dengan akar budaya masyarakat yang dilayaninya. Sistem Hukum Pancasila adalah sistem hukum yang khas untuk masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Sesuai dengan pengertian hukum sebagaimana dibahas pada kesempatan ini maka untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dibahas terlebih dahulu permasalahan bagaimana suatu negara terbentuk, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kait mengaitnya dengan kemanusiaan dan keadilan. Untuk itu perlu dikutip terlebih dahulu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea pertama yang menyatakan, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Alinea

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. 23.

pertama ini terkait dengan fakta historis yang terjadi menginformasikan bahwa bangsa yang sebenarnya merupakan masyarakat yang mendiami wilayah nusantara, yang terdiri atas kelompok-kelompok masyarakat hukum berdasarkan suku, agama dan sebagainya, mengalami penjajahan oleh bangsa lain, yaitu bangsa eropa, atau khususnya bangsa Belanda. Penjajahan yang sangat lama telah menjadikan mereka merasa senasib sepenenderitaan, yang kemudian menyadarkan akan terampasnya hak fundamental mereka sebagai manusia, yaitu kemerdekaan. Penjajahan yang mengakibatkan terampasnya kemerdekaan sebagai hak fundamental tersebut, menurut mereka, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dengan demikian maka terbangunlah tekad yang bulat untuk berjuang menghapuskan penjajahan di dunia, yang lebih khusus lagi adalah penjajahan yang terjadi di bumi persada nusantara sebagai tempat dan sumber kehidupan mereka sejak semula ada.

Akumulasi dari perasaan senasib sepenenderitaan sampai dengan terbentuknya tekad yang bulat untuk berjuang menghapus penjajahan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, itulah yang kemudian membentuk ikatan mereka menjadi bangsa. Terbentuknya ikatan kebangsaan itu pada mereka, yang kemudian mereka menyebut sebagai bangsa Indonesia, adalah karena faktor kemanusiaan dan keadilan, bukan karena faktor keturunan dari kakek moyang yang sama sebagaimana faktor yang telah membentuk bangsa bagi selain bangsa Indonesia. Tekad yang bulat untuk menghapus penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan tersebut telah memotivasi perjuangan kemerdekaan, meski berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan penuh dengan dinamika, namun demikian mereka tetap konsisten meski acapkali ditimpa resiko yang secara normal tak tertahankan. Perjuangan yang berlangsung sangat lama telah menelan sangat banyak energi dan sangat banyak ongkos yang harus dibayar, terutama ongkos sosial, namun pada akhirnya perjuangan tersebut membuahkan hasil.

Untuk era saat ini, pemerintah berfokus pada pembangunan nasional yang merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia

yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pembangunan nasional meliputi aspek kehidupan bangsa dan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pelaku utama pembangunan adalah masyarakat, sementara pemerintah memiliki kewajiban mengarahkan dan melindungi serta membangun iklim yang kondusif, aman, dan tentram guna menunjang pembangunan nasional. Pembangunan adalah masyarakat, sementara pemerintah memiliki kewajiban mengarahkan dan melindungi serta membangun iklim yang kondusif, aman, dan tentram guna menunjang pembangunan nasional.<sup>2</sup> Oleh karenanya, pembangunan harus mengikutsertakan peran masyarakat sebagai pelaku utama serta sebagai pihak yang akan merasakan pembangunan. Salah satu indikator dari pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan hal paling utama dalam suatu negara, utamanya dalam meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam analisis makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertambahan dari pendapatan perkapita yang digambarkan sebagai gambaran suatu perekonomian negara dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatnya jumlah barang dan jasa serta peluang kerja bagi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dalam mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan seluruh dukungan sumber daya yang ada dan merancang serta membangun ekonomi daerah.<sup>3</sup> Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, utama dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi

---

<sup>2</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Peran Usaha Mikro, kecil, dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional; Sasaran Pembangunan Ekonomi (Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2005), hlm.1.

<sup>3</sup> Pujiono, Akselerasi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Pendidikan, Proceeding Seminar Nasional Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas, t.th., hlm. 320.

tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan.

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan Undang-Undang dan peraturan yang terkait dalam kegiatan operasional dan pengembangannya.

Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD 1945 merupakan pondasi dasar hukum di Indonesia Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, UURI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 mengenai Program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan operasional UMKM, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang pemberdayaan UMKM bagi perekonomian di Indonesia, dan yang terbaru adalah paket Kebijakan Ekonomi “Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas” bagi UMKM. Harapan Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ini merupakan instrumen dalam menyikapi kebutuhan bagi pengembangan UMKM.

Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan kredit perbankan cenderung melambat dalam satu tahun terakhir. Pada pertengahan tahun 2014,

pertumbuhan tahunan kredit masih sebesar 16,65% yang selanjutnya turun menjadi 11,6% pada akhir tahun 2014 dan 10,4% pada akhir semester I tahun 2015. Kecenderungan tersebut juga terjadi pada kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang hanya tumbuh sebesar 9,2% (*year on year*) pada akhir Juni 2015. Kecenderungan perlambatan penyaluran kredit tentu saja terkait dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, untuk mendorong gerak roda ekonomi masyarakat khususnya kepada UMKM, pemerintah memberikan subsidi bunga yang lebih besar bagi KUR.

Perbankan sangat penting bagi masyarakat karena bank merupakan mitra yang berhubungan langsung pada masyarakat, sehingga bank dapat dikatakan penggerak perekonomian hal ini disebabkan peran perbankan sangat besar dalam menentukan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada saat sekarang ini sudah banyak lembaga – lembaga keuangan yang dapat memberikan jasa dalam penyimpanan uang bagi masyarakat dengan aman dalam bentuk tabungan. Demikian juga untuk dunia usaha yang dapat meminjam atau kredit dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga keuangan yaitu Bank. Dimana Bank sebagai badan usaha yang dapat menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan juga dapat menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada masyarakat.

Apabila melihat secara bersama mengenai kredit, dalam penerapan dan juga bentuk dari produk ini termasuk dalam upaya atau penerapan dari program pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kredit juga dapat dianggap dan dimasukkan ke dalam salah satu kegiatan dari pihak Bank untuk dapat menjadi sebuah sumber pendapatan utama dari Bank tersebut. Terbentuknya sebuah ikatan hukum dari pihak Bank yang melakukan kegiatan hukum dan nasabah tersebut maka dari kegiatan hukum yang akan dijalankan para pihak sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan kesepakatan (hak dan kewajiban) pada pihak dimana sudah diikat sesuai dengan kesepakatan bersama. Secara yuridis, pemberian sebuah prestasi oleh pihak yang memiliki kewajiban untuk dapat memberikan prestasi tersebut kepada pihak yang telah

sesuai dengan kesepakatan memiliki hak untuk dapat menerimanya dan kemudian setelah itu adanya sebuah ikatan untuk dapat melakukan pemberian kembali atau dikembalikannya lagi pada sebuah durasi waktu tertentu berdasarkan perjanjian dan juga bunga yang telah diperjanjikan merupakan sebuah bahasa hukum dari kredit.<sup>4</sup> Pasal 1754 KUHPerdara telah secara terang dan jelas membahas dan menyatakan pada tiap-tiap frasa mengenai arti dari pinjam meminjam yang selanjutnya dapat diartikan sebagai sebuah kredit.<sup>5</sup> Memberikan kepada pihak pada sebuah jumlah tertentu yang habis karena digunakan setelah itu adanya sebuah syarat untuk dapat mengembalikan sesuai dengan keadaan awal sesuai dengan syarat yang telah diperjanjikan.<sup>6</sup>

Dalam himpunan cakupan secara luas pada dunia Perbankan sendiri dapat diketahui bersama adanya pembahasan terkait dengan naiknya kualitas dan kuantitas perkreditan yang ada sendiri pun haruslah dapat secara bersamaan dengan usaha untuk dapat memperbaiki serta memajukan pada Kualitas Aktiva Produktif (KAP) secara menyeluruh dan saling berhubungan.<sup>7</sup> Tentunya mengingat diperlukan adanya perbaikan sebagai upaya nyata maka sewajarnya pada pelaksanaan pemberian kredit nantinya oleh Bank sendiri haruslah berpedoman dan didasarkan secara teliti dan nyata untuk berupaya penuh dan menutup peluang sekecil mungkin untuk tidak memberikan produk Bank berupa kredit dengan dasaran coba-coba tanpa adanya pertimbangan secara mendalam dan juga kredit yang sedari awal prosesnya telah menimbulkan permasalahan bagi kedua belah pihak. Perlu diingat dan telah menjadi sebuah dasar oleh Bank bahwa menjadi kewajiban untuk dapat mengawasi dan mempertimbangkan secara dekat kepada pihak yang akan mendapatkan pemberian dana sesuai dengan kredit yang telah tercantum, sebab andaikata

---

<sup>4</sup> Muchdarsah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Jakarta: Bina Aksara, 2003, hlm. 35.

<sup>5</sup> Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> H.R.Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 21.

muncul sebuah konflik maka secara nyata memberikan dampak yang sangat besar untuk pihak Bank sendiri.

Seandainya telah terjadinya hubungan hukum sendiri tidak terlepas dari adanya peluang terjadinya sebuah permasalahan yang muncul dari salah satu pihak yang ada sehingga sangatlah diperlukan sebuah upaya hukum dalam proses penyelesaiannya. Upaya hukum ini sendiri muncul mengingat pada tiap-tiap subjek hukum pada sebuah hubungan hukum memiliki hak dan kewajiban masing-masing pihak dan telah menjadi syarat mutlak untuk dapat menjalankan bagiannya. Dalam penerapannya juga tidak mutlak menjamin bahwa dua pihak dapat menjalankan bagiannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang ada atau dapat dikatakan cenderung tidak menutup peluang terjadinya permasalahan sejalan dengan dapat berjalan atau tidak berjalannya pelepasan dari hak dan kewajiban para pihak. Secara nyata juga apabila dilihat pada dunia Perbankan secara garis besar kaitannya memunculkan sebuah hubungan hukum bagi pihak Bank dan Nasabah yang berujung pada timbulnya sebuah akibat hukum yang menciptakan hak dan kewajiban dan telah terkandung pada tiap pihak tersebut.<sup>8</sup>

Andaikata membahas mengenai Bank dan kemudian nasabah, maka dapat dilakukan studi bahwa akan muncul dua aspek di dalamnya, yaitu aspek internal dan eksternal pada tiap subjek yang menjadi sebuah penyebab timbulnya sebab dan akibat di dalamnya. Hal ini juga dapat menjadi sebuah dasar pemikiran bahwa tidak menutup kemungkinan adanya sebuah situasi yang bersoal pada tahapan kredit. Kajian yang dilakukan tidak secara akurat dalam pemeriksaan ketentuan untuk sebuah arsip hingga perbandingan data yang telah ada, dapat menjadi sebuah alasan penyebab sebuah kredit dapat bermasalah yang disebabkan oleh Bank.<sup>9</sup> Tidak adanya kemauan untuk dapat melakukan pelunasan terhadap angsuran oleh pihak nasabah sehingga secara langsung menciptakan permasalahan berupa kredit macet, hal ini dianggap

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia (Cetakan Kedua)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 264-265.

<sup>9</sup> Yulianto, *Pembatasan Hak Bank Selaku Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 55.

sebagai sebuah hal yang telah direncanakan oleh nasabah. Namun tentunya terkadang tidak menutup kemungkinan sebuah peristiwa terjadi diluar kemampuan dari sebuah subjek hukum tentunya. Apabila dilakukan studi secara mendalam tentu pada nasabah terkadang memiliki kapabilitas untuk dapat memenuhinya hanya saja atau kapasitas pada diri nasabah mengalami pengurangan sebagai dampak akibat dari sebuah bencana.<sup>10</sup> Hal ini dapat disamakan dengan kejadian yang saat ini sedang terjadi dan marak diseluruh dunia yaitu Pandemi Covid-19.

Memang apabila dilihat bersama bahwa pada masa Covid-19 ini telah secara nyata disampaikan oleh pemerintah sebagai bencana nasional non-alam. Namun dalam hal ini pemerintah tidak melakukan penegasan terkait dengan hal ini apakah termasuk kedalam *overmacht*, *force majeure* atau tidak. Sehingga terkait dengan permasalahan ini pun menimbulkan banyaknya polemik yang beredar dimasyarakat terkait dengan penafsiran akan kondisi ini. Jika dilihat sebenarnya dengan kondisi saat ini masuk kedalam keadaan *force majeure* namun bentuknya relatif bukan absolut. Dimana terkait dengan relatif ini dengan salah satu bentuk pemerintah berupaya mengeluarkan kebijakan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bentuk untuk dapat menganggulangi kewajiban dari pihak debitur yang telah tertunda. Sehingga menjadi cikal bakal lahirnya relaksasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya membantu debitur. Jika dikomparasikan dengan negara sistem *anglo saxon* dengan sebutan arsip kesulitan.

Untuk hal ini dapatlah dilaksanakan namun banyaklah moderatnya. Maka daripada itu diperlukan adanya renegotiasi, bagaimana terkait dengan upaya yang harus dilakukan oleh bank dalam rangka untuk menghadapi kondisi ini dikarenakan tidak dapat mengambil percobaan dengan resiko yang besar terhadap bank itu sendiri. Ambang sirkulasi dari wabah Covid-19 kini bergerak kian masif tiap harinya. Otoritas fiskal dan moneter memiliki usaha untuk dapat menghasilkan sebuah upaya dan strategi guna mengatasi persoalan sebagai

---

<sup>10</sup> Afnil Guza, Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia, Jakarta: Asa Mandiri, 2009, hlm. 65.



konsekuensi logis dari Covid-19, akan tetapi terus menggambarkan era kegentingan keuangan global. Secara sosiologis, dapat dilihat bahwa akibat dari wabah ini telah memberikan pengaruh yang sangat buruk. Salah satu cerminannya terdapat pada kemampuan dari manufaktur dan jasa yang terus menuju ambang negatif bahkan minus sehingga menyebabkan penghentian ratusan tenaga kerja.<sup>11</sup>

Pada tataran ekonomi global, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaanUMKM. Laporan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Jika hal ini berlanjut, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) memprediksi akan terjadi penurunan tingkat output antara seperlima hingga seperempat di banyak negara, dengan pengeluaran konsumen berpotensi turun sekitar sepertiga. Prediksi ini tentu mengancam juga perekonomian nasional Indonesia.

Aknolt Kristian Pakpahan menyebutkan ada tiga implikasi bagi Indonesia terkait pandemi COVID-19 ini yakni sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. Indonesia yang didominasi oleh keberadaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia (atau sekitar 99 persen dari total unit usaha) dan mempekerjakan

---

<sup>11</sup> Masagung Suksmonohadi dan Diah Indira, 2020, Tinjauan Kebijakan Moneter Juni 2020, dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 4 Nomor 1, Bank Indonesia.

116.978.631 tenaga kerja (atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor ekonomi).

Kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir.

Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual. Pada aspek perusahaan, pandemi ini telah mengganggu kinerja perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak dalam sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Kebijakan *social distancing* yang kemudian diubah menjadi *physical distancing* dan bekerja dari atau di rumah berdampak pada penurunan kinerja perusahaan yang kemudian diikuti oleh pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya.

Dengan fakta yang telah dipaparkan diatas sebagai dampak dari akibat pandemi ini, tentunya dapat menjadi pemicu hadirnya pinjaman yang telah menjadi problematis pada kehidupan perekonomian masyarakat secara umum. Sebagai sebuah konsekuensi yang nyata telah dilihat dari cara pemerintah mencoba mengeluarkan dan menerapkan kebijakan mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).<sup>12</sup> Tindakan ini merupakan salah satu

---

<sup>12</sup> Anonim, "Subsidi Bunga/Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)", <https://depkop.go.id/read/subsidi-bunga-pemulihan-margin-program-pemulihan-ekonomi-pen>, diunduh pada tanggal 09 September 2020, pukul 13.00 WIB.

bentuk dimana agar dapat membuat perbaikan pada kondisi perekonomian nasional yang dalam hal ini sendiri pun termasuk kedalam bentuk penanganan pada bidang kajian keuangan Negara untuk mengedepankan penanganan pada pandemi ini dan juga sebagai salah satu langkah urgensi yang di tempuh agar dapat melakukan pencegahan dampak dan ancaman yang nyata pada pandemi Covid-19, menormalisasikan terhadap kekhawatiran kondisi perekonomian nasional serta kestabilan sistem keuangan dan menjamin ekonomi nasional tetap terjaga.<sup>13</sup> Hal ini merupakan upaya yang sangat signifikan mengingat bahwa perekonomian menjadi salah satu cakupan yang memiliki pengaruh besar terhadap segala bidang aspek kehidupan manusia.

Dalam situasi pandemi ini, menurut KemenkopUKM ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan: sekitar 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Masalah-masalah diatas juga semakin meluas jika dikaitkan dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia.

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ditakutkan dengan adanya

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

PSBB aktivitas ekonomi terutama produksi, distribusi, dan penjualan akan mengalami gangguan yang pada akhirnya berkontribusi semakin dalam pada kinerja UMKM dan perekonomian nasional seperti hasil kajian Kementerian Keuangan diatas. Tidak salah jika muncul kekhawatiran apalagi jika melihat besarnya jumlah UMKM di Indonesia dan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam UMKM. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,41 persen pada tahun 2018. Tentu kontribusi ini menunjukkan peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional Indonesia.

Tugas besar ada di pundak Pemerintah Indonesia terkait dengan pandemi Covid-19 saat ini: pertama, menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia sebagai fokus utama dan kedua, menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Prediksi pertumbuhan ekonomi global perlu dijadikan input bagi pemerintah dalam merancang kebijakan-kebijakan ekonomi terutama solusi bagi UMKM. Sejumlah lembaga internasional telah merilis prediksi mereka akan pertumbuhan ekonomi global di 2020 seperti JP Morgan yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi global akan minus 1,1 persen dan *International Monetary Fund (IMF)* yang bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan minus 3 persen. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, IMF meramalkan Indonesia masih akan mengalami pertumbuhan ekonomi positif sebesar 0,5 persen dari target awal 5 persen di 2020 sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di kisaran 0,3-2.8 persen di tahun 2020. Angka-angka tersebut, baik jumlah UMKM dan kontribusinya serta prediksi pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia, perlu mendapatkan perhatian serius dan dijadikan bahan evaluasi pemerintah untuk merancang kebijakan dan strategi yang tepat bagi eksistensi UMKM di Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Aknolt Kristian Pakpahan, "Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, pakpahan@unpar.ac.id

Atas dasar bukti bahwa adanya perubahan secara signifikan akibat dampak dari pandemi ini terkhusus pada bidang ekonomi yang telah nyata terlihat dan tidak dapat dihindari, apabila dihubungkan dengan persoalan ekonomi maka dapat ditarik kesimpulan adanya pembahasan mengenai kredit didalamnya. Sangat diperlukan upaya penyelamatan pada kredit Bank karena dampak dari kredit yang bermasalah ini nantinya bukan hanya memberikan akibat langsung untuk kalangan masyarakat namun juga untuk Bank sendiri.<sup>15</sup> Jika dilihat awal mula terjadinya pandemi ini pun pemerintah telah bertindak cepat dan tanggap dengan memunculkan restrukturisasi kredit, hal ini mengingat bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paham betul risiko akibat dari melambatnya laju perekonomian yang secara nyata menciptakan dampak besar bagi bidang keuangan kredit macet. Terima atau tidak kita harus menghadapi sebuah kenyataan pahit dimana seluruh kredit mengalami penurunan yang sangat drastis bahkan anjlok dan hancur akibat dari keterbatasan sektor riil.<sup>16</sup>

Secara historis, kerangka dari restrukturisasi kredit merupakan sebuah bagian dalam kajian upaya penyelamatan kredit dan secara khusus telah fokus dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 dan telah dianut di Indonesia sejak tahun 1998 dengan beberapa peraturan yang telah diterbitkan pada saat itu. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*.<sup>17</sup> Tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi serta persiapan guna pencegahan

---

<sup>15</sup> Silpa Hanoatubun, 2020, Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, dalam Jurnal Of Education, Psychology and Counseling, Volume 2 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Enrekang.

<sup>16</sup> Novita Intan dan Nidia Zuraya, "Restrukturisasi Kredit OJK Jadi Angin Segar Bagi UMKM", <https://republika.co.id/berita/qdz5h4383/restrukturisasi-kredit-ojk-jadi-angin-segar-bagi->, diunduh pada tanggal 09 September 2021, pukul 15.00 WIB.

<sup>17</sup> Fajar Sulaiman, "Restrukturisasi Kredit Diperpanjang, OJK Selipkan Aturan Baru", <https://www.wartaekonomi.co.id/read318125/restrukturisasi-kredit-diperpanjang-ojk-selipkan-aturan-baru>, diunduh pada tanggal 09 September 2021, pukul 17.00 WIB.

terjadinya kekacauan dari dunia perbankan, hingga saat ini pandemi pun masih berlangsung dan secara nyata memberikan dampak yang kian buruk.

Jika dikaji secara mendasar maka dapat dilihat bahwa dalam sebuah fenomena yang terjadi pada seluruh dunia akibat pandemi Covid-19, maka diperlukan usaha penyelamatan kredit baik dari Debitur guna tidak terjadi gagal bayar (wanpretasi), maupun dari kreditur atau bank selaku pemberi kredit harus mampu untuk mengantisipasi lonjakan NPL (*Non Performing Loan*). Kinerja dan kesehatan bank sangat ditentukan dengan NPL, bank dianggap gagal dalam pengelolaan kegiatan bisnis bank apabila NPL suatu bank tinggi. Permasalahan akan muncul seperti pihak ketiga yang tidak mampu membayar (likuiditas), tidak dapat ditagih (rentabilitas) serta berkurangnya permodalan (solvabilitas). Sebaliknya ketika rasio NPL semakin rendah, maka semakin baik kondisi dari bank tersebut. Apabila NPL tidak dijaga kestabilannya maka akan membawa dampak buruk bagi bank. Pandemi Covid-19 secara pasti menyebabkan ketidakstabilan ekonomi Indonesia yang akhirnya mempengaruhi sektor non-formal terdampak Covid-19 akan mengalami kesulitan keuangan.

Permasalahan datang ketika usaha non-formal tersebut memiliki kredit di bank, maka dapat dipastikan terjadi kesulitan membayar dapat kesepakatan kredit dengan bank. Perbankan selaku lembaga perantara keuangan yang bertugas menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) menjalankan perannya sebagai *financial intermediary system*. Oleh karena itu, sudah semestinya mendukung kebijakan OJK untuk memberikan stimulus ekonomi kepada pelaku bisnis, termasuk UMKM. Kebijakan OJK ditujukan untuk menyelamatkan semua pihak dari gempuran virus korona (Covid-19), baik pelaku usaha sebagai debitur maupun perbankan dan *multifinance* sebagai kreditur. Dalam situasi sulit, kedua pihak harus sama-sama hidup.<sup>18</sup> Bank yang dimaksud yakni Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha

---

<sup>18</sup> I Kadek Marchel Suarjana, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur dalam Situasi Covid-19, dalam Jurnal Lex Privatum, Vol IX/No. 3/Apr/2020

Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Kondisi mereka semakin hari semakin memprihatinkan. Kondisi ini berdampak pada perekonomian nasional yang semakin memburuk di dalam situasi ketidakpastian.<sup>19</sup>

Berkorelasi dengan penjelasan dan uraian bagian diatas, maka membuat penyusun secara langsung ingin mencari tahu secara mendalam terkait dengan perihal tersebut dan juga dapat menuangkan isi pikiran, pendapat penyusun dan berbagai informasi kedalam konstruksi alur berpikir yang nyata dan dimuat pada tesis yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DEBITUR UMKM (USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH) PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT KMI (KREDIT MANDIRI INDONESIA) AKIBAT PANDEMI COVID-19”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat KMI (Kredit Mandiri Indonesia) bagi debitur UMKM di masa Pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap debitur UMKM yang wanprestasi akibat terdampak Pandemi Covid-19 ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan perjanjian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat KMI (Kredit Mandiri Indonesia) bagi debitur UMKM di masa Pandemi Covid 19.

---

<sup>19</sup> Padek.jawapos (2020). Hak debitur di masa pandemi covid.<https://padek.jawapos.com/>.

2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap debitur UMKM yang wanprestasi akibat Pandemi Covid 19.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang cara penyelesaian sengketa wanprestasi debitur UMKM pada Bank Perkreditan Rakyat akibat pandemi covid-19.

2. Manfaat Praktis

- 2.1. Bagi Perbankan

- a) Mencegah terjadinya debitur UMKM gagal bayar dan/atau wanprestasi.
- b) Mampu mengatasi kredit macet yang disebabkan karena situasi dan kondisi yang saat ini yang melanda Indonesia yaitu Pandemi Covid-19.

- 2.2. Bagi Debitur

- a) Mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari negara akibat gagal bayar dan/atau wanprestasi yang disebabkan oleh situasi dan kondisi yang saat ini melanda Indonesia yaitu Pandemi Covid-19.
- b) Mendapatkan perlindungan dari perbankan untuk debitur yang terdampak akibat Pandemi Covid-19.

#### **1.5. Sistematika penulisan**

Penulisan Tesis ini di bagi dalam lima bab, masing masing bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti.

1. Bab I sebagai Bab Pendahuluan, terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.



2. Bab II sebagai Bab Tinjauan Pustaka, membahas teori-teori yang digunakan sebagai instrumen untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Selain itu, bagian ini juga mengelaborasi kerangka teoritis hukum ekonomi, khususnya yang terkait dengan pelaku usaha kecil dan menengah.
3. Bab III sebagai Bab Metode Penelitian membahas jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengambilan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum.
4. Bab IV sebagai Bab Pembahasan, terdiri dari hasil analisis terhadap rumusan masalah :
  1. Pengaturan perjanjian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat KMI (Kredit Mandiri Indonesia) bagi debitur UMKM di masa Pandemi Covid-19; dan
  2. Penyelesaian sengketa terhadap debitur UMKM yang wanprestasi akibat Pandemi Covid-19.
5. Bab V merupakan Bab Penutup, yang merupakan jawaban singkat atau hasil analisis terhadap permasalahan yang diteliti, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran serta rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang diangkat.